



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 42/Pid. Sus/2014/PN. Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Kartini Kota Kupang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: RANDY HESKEY KARUNDENG
Tempat lahir	: Kupang
Umur/tgl lahir	; 36 Tahun / 08 Mei 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Aiamat	; Jalan Sri Rejeki Nomor 7 RT 13 RW 04 Kel. Naikoian Kecamatan Mauiafa Kota Kupang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan oleh :

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 1 Nopember 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013 ;

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 1 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua PN. Kupang sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua PN. Kupang sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 28 Pebruari 2014
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 4 Maret 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 Pebruari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d 17 Mei 2014;
8. Perpanjangan KPT Kupang sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d 16 Juni 2014;
9. Perpanjangan KPT Kupang sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini **didampingi oleh Penasehat Hukum**, yaitu :1.FREDRIK DJAHA, SH., 2. DUIN PALUNGKUN,SH., 3.ERRYC SAVE OKA MAMOH,SH., 4. WILLEM ERENS M. KAUSE,SH.adalah Para Advokat dari Kantor ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM FREDRIK DJAHA, SH & REKAN beralamat Jl.Gunung Kelimutu No: 38 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Keapa Lima Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/FD & R/KH/PID/2014/SKK tertanggal 20 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kupang Nomor : 19/LGS/SK/Pid/2014/PN.KPG ;--

--Pengadilan Negeri tersebut ;

--Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

--Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini;

--Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 23 Mei 2014, yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Untuk memutus :

1. Menyatakan terdakwa Randy Heskey Karundeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Randy Heskey Karundeng selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan/dililitkan/ dilakban di cartridge tinta print laserjet;
- 4 (empat) bungkus kertas rokok merek Mars Brand;
- 1 (satu) buah HP Blackberry curve 8520 warna hitam ungu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 3 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih kombinasi biru

dengan Nomor Polisi DH 4643 HJ ;

Dikembalikan kepada terdakwa Randy Hesky Karundeng.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

--Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa : melalui Kuasanya yang
dibacakan dipersidangan tanggal 13 Juni 2014, yang pada pokoknya unsur
seluruh dakwaan Primair telah terbukti, tetapi hendaklah harus melihat fakta
dipersidangan kenapa terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis ganja
tersebut, disebabkan karena dalam kehidupan Rumah Tangganya terdakwa terjadi
persoalan yang sangat berat yaitu istri dari terdakwa melakukan perselingkuhan
bersama pria idamanya dan dibuatkan dokumentasi yang akhirnya tersebar luas di
Kota Kupang, sehingga terdakwa kembali menggunakan narkotika untuk
menenangkan emosi dirinya. Bahwa terdakwa sendiri pernah menjalani rehabilitasi
sebagaimana saksi a de charge dari BNN yaitu Ernos Neparasi, SP. AAK,
sehingga terdakwa lebih tepat sebagai pengguna sebagaimana Pasal 127 UU
No: 35 Tahun 2009, sehingga dalam penjatuhan hukuman lebih tepat rehabilitasi
dikedepankan bagi korban narkoba seperti terdakwa, oleh karena itu memohon
kepa Pengadilan untuk:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari kami Para Penasihat Hukum Terdakwa
secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan
tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum telah membeli narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja, tetapi lebih tepat memenuhi ketentuan Pasal 127 UU No: 35 tahun

2009 tentang Narkotika sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hak membeli Narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri sebagaimana Pasal 127 UU No: 35 tahun 2009 ;
4. Menyatakan Terdakwa agar menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54 jo. Pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dalam replik yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Dupliknya secara lisan yaitu tetap pada pembelaannya dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaksud dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang dengan Surat Dakwaan **Subsideritas** dengan Surat Dakwaan No:Rek.Perk : PDM-17/P.3.10/Euh.2/02/2014, tertanggal 14 Februari 2014 sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa RANDI HESKEY KARUNDENG pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Sri Rejeki No 7 Rt 13 Rw 04 Kel Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat yang masih

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 5 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa Daun Ganja seberat 27,3588 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 terdakwa menghubungi Sdr. JEFRI SAUDALE (diajukan dalam perkara tersendiri) melalui via Telpon untuk menanyakan punya barang ?Ganja? atau tidak, kemudian Sdr. JEFRI SAUDALE menyatakan akan menghubungi dulu teman kalau dia punya berarti bisa kirim, lalu terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rek BCA No Rek 0402220293 atas nama rekenig Sdr. JEFRI SAUDALE lalu terdakwa memberitahu Sdr. JEFRI SAUDALE untuk mengecek rekeningnya dan sekira jam 15.00 Wita Sdr. JEFRI SAUDALE mengecek rekening dan ternyata saldonya bertambah sebesar Rp.550.000,- , selanjutnya Sdr. JEFRI SAUDALE, selanjutnya setelah barang berupa ganja tersebut ada pada Sdr. JEFRI SAUDALE lalu di kirim kepada terdakwa melalui Jasa pengiriman barang TIKI dan barang berupa ganja yang merupakan kiriman dari Sdr. JEFRI SAUDALE tersebut oleh terdakwa telah diambil dari TIKI namun ketika melintasi jalan yang tepatnya berada didepan Mesjid Al Taqwa Jln. Soeharto Kel. Naikoten I Kec. Oebobo Kota Kupang, saat itu terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan hasinya diperoleh 1 (satu) paket ganja yang dilakban dengan catrik printer laser jet beserta 4 (empat) bungkus kertas mars barand dengan dibungkus dalam dus HP Catrik Laserjet, Lalu terdakwa di introgasi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dan saat itu menyatakan bahwa Daun Ganja kering tersebut diperoleh dari Sdr. JEFRI SAUDALE yang dikirim melalui jasa pengiriman barang TIKI, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I.

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI Kupang disimpulkan bahwa : Daun dan biji kering seberat 0,5069 gram sebagai sampel adalah mengandung Ganja terdaptar dalam golongan 1 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang ? Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa RANDI HESKEY KARUNDENG pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekira jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2013, bertempat di depan Mesjid Al ? Taqwa Jl. Soeharto Kelurahan Naikoten I Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan sengaja tanpa hak atau melawan hokum, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 berupa Daun Ganja seberat 27,3588 Gram.. Perbuatan tersebut dilakuan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 7 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa pulang dari tempat TIKI dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna Putih kombinasi Biru dengan No Pol DH 4643 HJ lalu terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan barang-barang bawaan milik terdakwa dan hasilnya diperoleh 1 (satu) paket ganja yang dilakban dengan catrik printer laser jet beserta 4 (empat) bungkus kertas mars barand dengan dibungkus dalam dus HP Catrik Laserjet , Lalu terdakwa di interogasi oleh petugas kepolisian dan saat itu menyatakan bahwa Daun Ganja kering tersebut diperoleh dari Sdr. JEFRI SAUDALE yang dikirim melalui jasa pengiriman barang TIKI, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai Narkotika Golongan I.

Berdasarkan hasil pengujian dari Badan POM RI Kupang disimpulkan bahwa : Daun dan biji kering seberat 0,5069 gram sebagai sampel adalah mengandung Ganja terdaptar dalam golongan 1 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Penasehat Hukum Terdakwa** telah mengajukan keberatan/Eksepsi, tertanggal 07 Maret 2014;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 13 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis

Hakim telah menjatuhkan Putusan sela tertanggal 28 Maret 2014, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Penasihat hukum terdakwa harus ditolak;
2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara RANDY HESKEY KARUNDENG harus dilanjutkan;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya dipersidangan ;
4. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir .

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan /dililitkan /dilakban di catridge tinta printer laserjet, 4 (empat) bungkus kertas rokok merk mars brand, 1 (satu) buah HP Blackberry curve warna hitam ungu, 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih kombinasi biru dengan nomor Polisi DH 4643 HJ,;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi** Rony Zacharias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 9 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda NTT ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus

penyalahgunaan Narkotika ;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa ganja bermula ada informasi

dari informan, maka pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul

18.30 wita ketika saat terdakwa melintas di Jl. Soeharto depan Mesjid Al. Takwa

Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang kami melakukan

pengeledahan terhadap diri terdakwa Randy H. Karundeng yang sebelumnya

kami tunjukan Surat Tugas, setelah diperiksa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya

kami melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda

Beat warna Biru Putih DH. 4643 HJ yang dikendarai terdakwa ditemukan 1(satu)

buah dos yang didalamnya berisi satu paket ganja yang dilakban dengan catridge

printer laser jet beserta 4 (empat) bungkus kertas mars brand, kemudian terdakwa

dan barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor Djalairektorat Narkotika Polda NTT

untuk proses sesuai aturan yang berlaku ;

- Bahwa setelah dikantor Polisi terdakwa mengatakan bahwa barang ganja

tersebut terdakwa peroleh dari Jefri Saudale dengan cara membeli seharga Rp.

550.000,- (lima ratuslima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa saksi waktu melakukan pengeledahan bersama beberapa teman ;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ini ;

2. Saksi : Imanuel N. R. Kolis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda NTT ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa ganja bermula ada informasi dari informan, maka pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita ketika saat terdakwa melintas di Jl. Soeharto depan Mesjid Al. Takwa Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang kami melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa Randy H. Karundeng yang sebelumnya kami tunjukan Surat Tugas, setelah diperiksa tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya kami melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih DH. 4643 HJ yang dikendarai terdakwa ditemukan 1(satu) buah dos yang didalamnya berisi satu paket ganja yang dilakban dengan catridge printer laser jet beserta 4 (empat) bungkus kertas mars brand, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut kami bawa ke Kantor Djalairektorat Narkotika Polda NTT untuk proses sesuai aturan yang berlaku ;
- Bahwa setelah dikantor Polisi terdakwa mengatakan bahwa barang ganja tersebut terdakwa peroleh dari Jefri Saudale dengan cara membeli seharga Rp. 550.000,- (lima ratuslima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi waktu melakukan penggeledahan bersama beberapa teman yaitu Gerson, Alber Neno, Rony Zakarias, ;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ini ;

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 11 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi** : Jefri Marthen Saudale, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kena! dengan terdakwa pada saat itu terdakwa masih berkuliah di Bali dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sering pakai ganja sama-sama ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, terdakwa ada menghubungi saksi melalui handphone untuk mencarikan ganja, selanjutnya pada hari yang sama pukul 12.30 WITA terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus Hma puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA 0402220293 an. Jefri Marthen Saudaie, dan saksi diberitahu oleh terdakwa untuk mengecek rekeningnya, lalu sekitar jam 15.00 WITA saksi mengecek saldo rekening sudah bertambah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi menghubungi Sumardl Alias Robertus untuk membeli ganja 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah 1 (satu) paket *ganja* tersebut berada pada saksi
- Bahwa setelah terdakwa tranfer uang saksi mengirimkan kepada terdakwa 1 (satu) buah dos yang didalamnya berisi satu paket ganja yang dilakban dengan catridge printer laser jet berta 4 (empat) bungkus kertas mars brand untuk melinting ganja,
- Bahwa pengiriman melalui jasa pengiriman TIKI dengan alamat Jl. Sri Rejeki No: 7 Rt.01/Rw.04 Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi Polda NTT tanggal 3 Nopember 2013 Jln.

Tukad Petanu Gang I No: 2, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Bali, karena

Polda NTT sebelumnya tanggal 29 Nopember telah menangkap Randy H.

Karundeng ;

- Bahwa saksi mendapat ganja dari Sumardi als. Bebeto ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi A DE CHARGE ERNOS NEPARASI, SP.AAK.** dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar saksi tidak melihat dan menyaksikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah penangkapan terdakwa oleh Anggota Dit. Resnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur, saksi dihubungi oleh keluarga terdakwa untuk memberikan keterangan di Penyidik Resnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa dan keluarganya pernah bersurat ke BNNP Kupang untuk dilakukan rehabilitasi kepada terdakwa
- Bahwa benar 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2009, saksi melaksanakan terapi rehabilitasi terhadap terdakwa dengan terapi pendampingan karena terdakwa mengalami ketergantungan dan menurut saksi terapi rehabilitasi tersebut berhasil;

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 13 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terapi pendampingan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan terdakwa sendiri sudah mulai usaha peternakan babi dan terdakwa sibuk dengan pekerjaannya tersebut sehingga lupa dengan kejadian yang pernah dialami;
- Bahwa program rehabilitasi tersebut selesai dilaksanakan, saksi tidak mengetahui lagi perkembangan terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013, terdakwa ada menghubungi saksi Jefri Marthen Saudaie di Bali melalui handphone 1 (satu) buah H P Blackberry curve 8520 warna hitam ungu miliknya untuk mencari ganja, selanjutnya pada hari yang sama pukul 12.30 WITA terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BCA 0402220293 an, Jefri Marthen Saudaie,
- Bahwa saksi Jefri Marthen Saudaie diberitahu oleh terdakwa untuk mengecek rekeningnya,
- Bahwa setelah barang berupa ganja tersebut ada, saksi Jefri Marthen Saudaie mengirimkan melalui jasa pengiriman barang Tiki, lalu setelah barang sampai di TIKI Kupang saksi Jefri Marthen Saudaie menghubungi terdakwa ke handphonenya untuk mengambil barang berupa ganja tersebut di TIKI Kupang, lalu terdakwa mengambil paket tersebut dari TIKI Kupang dengan menggunakan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor honda beat warna putih kombinasi biru dengan Nomor

Polisi DH 4643 HJ miliknya;

- Bahwa setelah mengambil paket tersebut di TIKI Kupang, terdakwa melintas di depan Mesjid Al Taqwa *Jalan* Soeharto Kel. Naikoten I Kec. Oebobo Kota Kupang, saat itu terdakwa diberhentikan oleh Anggota Dit. Resnarkoba Polda NTT, lalu dilakukan penggeledahan terhadap barang yang dibawa oleh terdakwa yaitu 1 buah dos Cartridge Printer merek Hp Laser Jet didalamnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga ganja dan 4 (empat) bungkus kertas Mars Brand warna *orange* hitam, selanjutnya saksi Ronny Zacharias, Gerson Djoe Nina dan Anggota Dit. Resnarkoba lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa, lalu terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga ganja dan 4 (empat) bungkus kertas Mars Brand warna *orange* hitam tersebut dibeli dari saksi Jefri Marthen Saudaie yang berada di Denpasar-Bali yang dikirim melalui jasa pengiriman barang TIKI;
- Bahwa benar terdakwa *ada* mengatakan kepada saksi Jefri Marthen Saudaie jika mau pake ganja, ambil saja sebagian dari paket yang dibeli;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini membeli ganja dari saksi Jefri Marthen Saudaie;
- Bahwa terdakwa banyak mengalami tekanan dalam keluarga sehingga menggunakan narkotika jenis *ganja*;
- *Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2010 karena menggunakan narkoba ;*

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 15 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali menggunakan narkoba karena ada masalah keluarga

sehingga membuat terdakwa stres berat;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika oleh Badan POM RI Kupang No: PO.TU.X.13.31 tertanggal 21 Nopember 2013, terhadap BB berat 0,5069 gram bentuk rajangan kering warna kecoklatan positif ganja;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Surat Pernyataan tertanggal 10 Pebruari 2010 dari Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani orang tua Randy H. Karundeng yaitu Hellen Karundeng Pello tentang kesedianya anaknya yang bernama Randy H. Karundeng direhabilitasi di UPT-TR. BNN di Lido;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Rony Zacharias dan saksi Imanuel N. R. Kolis dari anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda NTT yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan sesuai keterangan terdakwa menerangkan hal yang sama bahwa pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita ketika saat terdakwa melintas di Jl. Soeharto depan Mesjid Al. Takwa Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang terdakwa ditangkap dan digeledah dimana diperoleh barang bukti ganja dimotor yang dikendarai terdakwa berupa ganja yang dilakban dengan catridge printer laser jet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta 4 (empat) bungkus kertas mars brand. Sebagaimana Beria Acara

Penyitaan barang bukti berupa daun ganja seberat 27,3588 gram ;

2. Barang bukti berupa paket kecil ganja tersebut sebagaimana keterangan saksi Jefri Marthen Saudale dan dibenarkan oleh terdakwa dibeli dengan cara meminta saksi Marthen Saudale yang tinggal di Bali untuk mencari ganja, dimana terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 550.000,- ke rekening saksi Marthen Saudale kemudian saksi menghubungi Sumardl Alias Robertus untuk membeli ganja 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah dapat barangnya saksi Marthen Saudale mengirimkan barang bukti ganja tersebut via jasa pengiriman TIKI, ketika terdakwa sudah mengambilnya di TIKI akhirnya ditangkap anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda NTT;
3. Bahwa sebagaimana Laporan hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika oleh Badan POM RI Kupang No: PO.TU.X.13.31 tertanggal 21 Nopember 2013, terhadap BB berat 0,5069 gram bentuk rajangan kering warna kecoklatan positif ganja ;
4. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Rony Zacharias dan saksi Imanuel N. R. Kolis dari anggota Polri dari Dit Resnarkoba Polda NTT yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan sesuai keterangan terdakwa menerangkan hal yang sama bahwa ganja tersebut terdakwa beli untuk dipakainya sendiri; dan apabila dihubungkan dengan saksi Jefri Marthen Saudale bahwa saksi sudah lama kena! dengan terdakwa pada saat itu terdakwa masih berkuliah di Bali dimana saksi

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 17 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa sering pakai ganja sama-sama. Demikian pula saksi A DE

CHARGE **ERNOS NEPARASI,SP.AAK.** anggota BNN Provinsi Nusa

Tenggara Timur menerangkan bahwa pada tahun 2009 terdakwa dan

keluarganya pernah bersurat ke BNNP Kupang untuk dilakukan rehabilitasi

kepada terdakwa sesuai bukti surat Surat Pernyataan tertanggal 10

Pebruari 2010 dari Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Nusa Tenggara

Timur yang ditandatangani orang tua Randy H. Karundeng yaitu Hellen

Karundeng Pello tentang kesedianya anaknya yang bernama Randy H.

Karundeng direhabilitasi di UPT-TR. BNN di Lido, untuk itu saksi A DE

CHARGE **ERNOS NEPARASI,SP.AAK.** menerangkan 4 (empat) tahun

yang lalu yaitu sekitar tahun 2009, saksi melaksanakan terapi rehabilitasi

terhadap terdakwa dengan terapi pendampingan karena terdakwa

mengalami ketergantungan dan menurut saksi terapi rehabilitasi tersebut

berhasil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dterdapat fakta terdakwa

pernah mengalami ketergantungan narkoba dan sempat lapor ke BNNP

untuk direhabilitasi ;

5. Bahwa sebagaimana keterangan terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi narkoba, tetapi terjadinya perseolan keluarga dimana istrinya selingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana bukti photo yang dilampirkan dalam pledoinya, maka terdakwa kembali memakai narkoba jenis ganja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan di dakwa dengan Surat Dakwaan Subsideritas yakni, Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar : melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsideritas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiar, yang dalam hal ini akan dipertimbangkan dakwaan Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah :

1. *Setiap orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema'af atau alasan pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **RANDY HESKEY**

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 19 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUNDENG, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah cukup terpenuhi ;

Ad.2. unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dilarang dan apabila dilanggar diancam dengan penjatuhan hukuman / pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 menerangkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dari tanaman adalah Narkotika yang digolongkan dalam lampiran I sebagaimana dari daftar Narkotika Golongan I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian sebagaimana di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa Randy H. Karundeng telah ditangkap oleh bagian Reserse Narkoba Polda NTT pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita ketika saat terdakwa melintas di Jl. Soeharto depan Mesjid Al. Takwa Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dimana dalam penggeladahan tersebut sebagaimana keterangan saksi 1. Rony Zacharias dan 2. Saksi Imanuel N. R. Kolis dari serse Narkoba Polda NTT menerangkan hal yang sama bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih DH. 4643 HJ yang dikendarai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dos yang didalamnya berisi satu paket ganja yang dilakban dengan catridge printer laser jet beserta 4 (empat) bungkus kertas mars brand. Hal ini dibenarkan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bentuk rajangan kering warna kecoklatan telah diperiksa oleh Badan POM Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika oleh Badan POM RI Kupang No: PO.TU.X.13.31 tertanggal 21 Nopember 2013, terhadap BB berat 0,5069 gram bentuk rajangan kering warna kecoklatan positif ganja ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bentuk rajangan kering warna kecoklatan dihubungkan dengan alat bukti keterangan Hasil Uji Badan POM terdapat fakta bahwa barang bukti tersebut positif ganja, serta berdasarkan Daftar Narkotika dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) ;

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 21 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa dihadapan di motor yang dikendari Terdakwa pada saat penggeladahan didapati Narkotika Golongan I jenis ganja, **dengan demikian unsur Narkotika Golongan I berupa ganja yang berasal dari tanaman telah terpenuhi dan terbukti;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah unsur atau elemen *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* ada pada perbuatan Terdakwa. Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi dan terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan ditemukanya barang bukti berupa ganja tersebut di sepeda motor yang dikendarai terdakwa, dimana terdakwa mengakuinya bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa untuk dipakai sendiri dimana barang bukti tersebut baru diambilnya dari TIKI, dengan demikian perbuatan terdakwa mebawa ganja tersebut tidak terdapat bukti bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli baik sebagai posisi penjual maupun pembeli maupun menjadi perantara dan tidak terdapat bukti bahwa ganja tersebut untuk diserahkan kepada pihak lain ataupun ditukarkan dengan barang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* tidak ada pada ~~perbuatan~~ terdakwa, oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti ada pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair yaitu melanggar pasal 111 ayat 1 UU No: 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I*

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap orang*” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema’af atau alasan pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **RANDY HESKEY KARUNDENG**, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 23 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” ini telah cukup terpenuhi;

Ad.2. unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa unsur “*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I*”, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dilarang dan apabila dilanggar diancam dengan penjatuhan hukuman / pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 menerangkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dari tanaman adalah Narkotika yang digolongkan dalam lampiran I sebagaimana dari daftar Narkotika Golongan I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian sebagaimana di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa Randy H. Karundeng telah ditangkap oleh bagian Reserse Narkoba Polda NTT pada Hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar pukul 18.30 wita ketika saat terdakwa melintas di Jl. Soeharto depan Mesjid Al. Takwa Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dimana dalam penggeladahan tersebut sebagaimana keterangan saksi 1. Rony Zacharias dan 2. Saksi Imanuel N. R. Kolis dari serse Narkoba Polda NTT menerangkan hal yang sama bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih DH. 4643 HJ yang dikendarai terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dos yang didalamnya berisi satu paket ganja yang dilakban dengan catridge printer laser jet beserta 4 (empat) bungkus kertas mars brand. Hal ini dibenarkan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bentuk rajangan kering warna kecoklatan telah diperiksa oleh Badan POM Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika oleh Badan POM RI Kupang No: PO.TU.X.13.31 tertanggal 21 Nopember 2013, terhadap BB berat 0,5069 gram bentuk rajangan kering warna kecoklatan positif ganja ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bentuk rajangan kering warna kecoklatan dihubungkan dengan alat bukti keterangan Hasil Uji Badan POM terdapat fakta bahwa barang bukti tersebut positif ganja, serta berdasarkan Daftar Narkotika dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) ;

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 25 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa barang bukti berupa bentuk rajangan kering warna kecoklatan yang ditemukan di motor yang dikendari Terdakwa pada saat penggeladahan adalah Narkotika Golongan I jenis ganja, **dengan demikian unsur Narkotika Golongan I berupa ganja yang berasal dari tanaman telah terpenuhi dan terbukti;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah unsur atau elemen *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I* ada pada perbuatan Terdakwa. Unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi dan terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang bukti ganja tersebut terdakwa baru mengambil dari jasa pengiriman TIKI dan sebagaimana keterangan saksi 1. Rony Zacharias dan 2. Saksi Imanuel N. R. Kolis dari serse Narkoba Polda NTT menerangkan hal yang sama bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih DH. 4643 HJ yang dikendarai terdakwa ditemukan 1(satu) buah dos yang didalamnya berisi satu paket ganja yang dilakban dengan catridge printer laser jet beserta 4 (empat) bungkus kertas mars brand. Hal ini dibenarkan terdakwa dipersidangan.

Menimbang sepeda motor Honda Beat warna Biru Putih DH. 4643 HJ yang dikendarai terdakwa ditemukan paket ganja kecil, maka barang bukti ganja tersebut ada dalam penguasaan terdakwa dan merupakan milik terdakwa. Oleh karena itu unsur menguasai dan memiliki ganja ada pada perbuatan terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka unsur menguasai dan memiliki narkotika golongan I berupa tanaman telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan sedangkan ayat (2) nya disebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensis* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja untuk dikonsumsi sendiri, dimana ganja merupakan termasuk Narkotika Golongan I yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensis* laboratorium, sedangkan terdakwa bukanlah seorang ilmuwan dan bukan pula orang yang bekerja untuk kepentingan medis serta terdakwa tidak sedang dalam pengawasan/ perawatan dokter, maka kepemilikan atau penguasaan ganja tersebut oleh Terdakwa adalah tanpa hak dan masuk katagori perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan maksud atau tujuan terdakwa menguasai atau memiliki ganja tersebut sebagaimana

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 27 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi 1. Rony Zacharias dan 2. Saksi Imanuel N. R. Kolis dari serse Narkoba Polda NTT dan sesuai keterangan terdakwa adalah untuk dipakai sendiri atau dikonsumsi sendiri karena ada persoalan keluarga dimana istrinya selingkuh dengan laki-laki lain, maka terdakwa termasuk kriteria sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana Pasal 1 angka 15 UU No: 35 tahun 2009, sebab tidak terbukti perbuatan terdakwa sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba ;

Pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar keadaan diri terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah terdapat fakta bahwa terdakwa sedang menguasai dan memiliki narkoba jenis ganja karena baru mengambil atau membawa kiriman ganja dari jasa pengiriman TIKI ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan keterangan saksi 1. Rony Zacharias dan 2. Saksi Imanuel N. R. Kolis dari serse Narkoba Polda NTT dan sesuai keterangan terdakwa adalah terdakwa menguasai dan memiliki narkoba tersebut untuk dipakai sendiri atau dikonsumsi sendiri ;

Menimbaang, bahwa apabila memperhatikan saksi A DE CHARGE **ERNOS NEPARASI,SP.AAK.** anggota BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan bahwa pada tahun 2009 terdakwa dan keluarganya pernah bersurat ke BNNP Kupang untuk dilakukan rehabilitasi kepada terdakwa sesuai bukti surat Surat Pernyataan tertanggal 10 Pebruari 2010 dari Badan Narkotika Nasional RI Propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani orang tua Randy H. Karundeng yaitu Hellen Karundeng Pello tentang kesedianya anaknya yang bernama Randy H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karundeng direhabilitasi di UPT-TR. BNN di Lido, untuk itu saksi A DE CHARGE

ERNOS NEPARASI,SP.AAK. menerangkan 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sekitar tahun 2009, saksi melaksanakan terapi rehabilitasi terhadap terdakwa dengan terapi pendampingan karena terdakwa mengalami ketergantungan dan menurut saksi terapi rehabilitasi tersebut berhasil. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat fakta terdakwa pernah mengalami ketergantungan narkoba dan sempat lapor ke BNNP untuk direhabilitasi ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan keterangan saksi Jefri Marthen Saudale bahwa saksi sudah lama kena! dengan terdakwa pada saat itu terdakwa masih berkuliah di Bali dimana saksi dengan terdakwa sering pakai ganja sama-sama.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi 1. Rony Zacharias dan 2. Saksi Imanuel N. R. Kolis dari serse Narkoba Polda NTT, dihubungkan dengan keterangan saksi Jefri Marthen Saudale dan saksi A DE CHARGE **ERNOS NEPARASI,SP.AAK.** anggota BNN Provinsi Nusa Tenggara Timur serta keterangan terdakwa, maka terdapat petunjuk bahwa terdakwa pernah mengalami ketergantungan narkoba atau setidaknya-tidaknya sebagai penyalahguna narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. Rony Zacharias dan 2. Saksi Imanuel N. R. Kolis dari serse Narkoba Polda NTT yang menerangkan terdakwa memiliki ganja untuk dipakai sendiri sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa pernah memakai narkoba dan sudah berhenti tetapi karena persoalan keluarga yang menimpa terdakwa maka terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba jenis ganja untuk menenangkan pikirannya, apabila dihubungkan dengan bukti petunjuk diatas maka terbukti bahwa

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 29 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud terdakwa untuk memiliki atau menguasai ganja tersebut adalah untuk digunakan untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan alasan terdakwa yang dihubungkan dengan bukti photo istri terdakwa yang dilampirkan dalam pembelaanya, maka terdakwa termasuk kataagori penyalah guna karena situasionil ;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan Surat Edraan Mahkamah Agung RI No : 54 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedaalaam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam Pasal 2 disebutkan “Bahwa penerapaaan pemidanaan sebaagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dab b Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanyaa daapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebaagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalaam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap taangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain pada aangka
5. Kelompok ganja 5 gram ;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik ;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat butkti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran gelap narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mendasari SEMA No. 54 tahun 2010 tersebut dimana syarat point c,d tidak ada maka permintaan penasihat hukum terdakwa untuk merehabilitasi terdakwa tidak memenuhi syarat SEMA tersebut maka tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas Pengadilan berpendapat bahwa lebih tepat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah dasar bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, dan karena Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa Randy H. Karundeng didakwa dengan Dakwaan Subsideritas, Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No: 35 tahun 2009, Subsidiar: melanggar Pasal 111 ayat (1) UU No: 35 tahun 2009, sedangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka meskipun berdasarkan fakta hukum berdasarkan proses pemeriksaan Pengadilan berpendapat lebih tepat terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a maka Hakim mau tidak mau secara rigid harus membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Peradilan yang sesat terjadi karena proses penyidikan yang sesat, Penuntutan yang sesat dan Proses peradilan yang sesat, maka Putusanya akan sesat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan filosofi hukum, hukum itu diciptakan dengan untuk tujuan :

1. Terciptanya kepastian hukum.

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 31 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terciptanya keadilan.
3. Terciptanya ketertiban masyarakat
4. Terciptanya kemanfaatan

Menimbang, bahwa apabila dalam pelaksanaannya kepastian hukum berbenturan dengan keadilan maka yang harus diutamakan adalah keadilan, dan apabila keadilan berbenturan dengan ketertiban maka yang harus diutamakan adalah ketertiban. Hal ini menjadi landasan agar adanya nilai kemanfaatan bagi terdakwa, masyarakat, bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Pidana merupakan hukum formil yang merupakan patokan bagi hakim dalam memeriksa perkara pidana, dimana pembuktian terhadap perbuatan terdakwa harus berpatokan pada surat dakwaan. Sedangkan dalam penjatuhan hukuman berpatokan pada hukum materil tentang berapa lama minimal dan maksimal hakim menjatuhkan pidana agar tercipta adanya kepastian hukum ;;

Menimbang, bahwa dengan mendasari Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala Badan Narkotika Nasional RI No: 01/PB/MA/III/2014, No: 03 tahun 2014, No: 11 tahun 2014, No: 03 Tahun 2014, No: Per-005/A/JA/03/2014, No: 1 tahun 2014, No: PERBER/01/III/2014, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi tersebut, dalam menanggulangi pecandu, korban dan penyalahguna narkoba **penjatuhan pidana sudah tidak efektif lagi digunakan**, dalam perkembangannya hukum muncul paradigma baru dalam rangka menyongsong tahun 2015 Indonesia bebas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba, dimana pecandu, korban penyalahguna narkoba merupakan anak bangsa Indonesia yang dalam kondisi sakit secara kejiwaan, maka harus dipulihkan dengan cara terapi, rehabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi sosial. Untuk itu terbitlah Peraturan Bersama yang ditetapkan tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan sekarang Indonesia merupakan pangsa pasar peredaran gelap narkoba sesuai data ada kurang lebih sekitar 4.000.000 penyalahguna narkoba, dengan maksud yang terkandung dalam Peraturan Bersama diatas diharapkan sejumlah penyalahguna Narkotika tersebut dapat dipulihkan sehingga dengan sendirinya akan mencegah peredaran gelap narkotika ;

.Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum diatas meskipun penerapan Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak sejalan dengan maksud dan tujuan serta semangat yang terkandung dalam Peraturan Bersama tersebut, Pengadilan memandang secara fakta terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, oleh karena itu telah terjadi benturan antara kepastian hukum dengan keadilan, oleh karena itu Pengadilan akan mengutamakan keadilan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan memuat nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Peraturan Bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 777 K/Pid.Sus/2011, dalam perkara aquo terdakwa terbukti Pasal 111 (1) UU No: 35 tahun 2009 Mahkamah Agung memutus 8 bulan Rehabilitasi, jo. Putusan 808 K/Pid.Sus/2012, jo. Putusan 513 K/Pid.Sus/2012 ;

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 33 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut serta mendasari Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus pula Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dan selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHAP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

-- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa kembali menggunakan narkoba karena alasan situasional adanya persoalan dalaam rumah tangganya

Dengan memperhatikan pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Bersama dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 35 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RANDY HESKEY KARUNDENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RANDY HESKEY KARUNDENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA
GOLONGAN I;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang disimpan/dililitkan/dilakban di cartridge tinta print laserjet;
 - 4 (empat) bungkus kertas rokok merek Mars Brand;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry curve 8520 warna hitam ungu;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih kombinasi biru

dengan Nomor Polisi DH 4643 HJ ;

Dikembalikan kepada terdakwa Randy Hesky Karundeng.

8. Membebani Terdakwa biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-(duaribu rupiah);-

Demikianlah perkara ini diputuskan atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **Jum'at, tanggal 04 Juli 2014**, oleh kami ; **SURYANTO, SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **KHAERULLUDIN, SH., MH.** dan **AGUS KOMARUDIN, SH.** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari **SELASA tanggal 08 Juli 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ALETA.R. TAMENO selaku Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri LASMARIA F. SIREGAR, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dan dihadiri terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa .

Hakim Anggota,

KHAERULLUDIN, SH., MH.

Hakim Ketua Sidang

SURYANTO, SH.

AGUS KOMARUDIN, SH.

Panitera Pengganti,

Pts.42Pid..Sus.2014.PN.Kpg Halaman 37 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALETA R. TAMENO.

CATATAN : Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan Hukum tetap karena Penuntut Umum menyatakan banding pada hari Jum,at, tanggal 11 Juli 2014 ;

Untuk Turunan Resmi.
WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

YUNUS MISSA, SH.
NIP. 196620071989031002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)